

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan strategi operasi moneter serta pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju, diperlukan implementasi peran dealer utama (*primary dealer*);
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan implementasi peran dealer utama (*primary dealer*), Bank Indonesia perlu menyempurnakan ketentuan terkait dealer utama (*primary dealer*) guna memperkuat peran dealer utama (*primary dealer*) dalam pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Dealer Utama;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 38/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16/BI, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG
DEALER UTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
3. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
4. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan:
 - a. kegiatan penerbitan dan perdagangan instrumen keuangan atau efek bersifat utang yang berjangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. transaksi pinjam-meminjam uang;
 - c. transaksi derivatif suku bunga; dan
 - d. transaksi lainnya yang memenuhi karakteristik di pasar uang,dalam mata uang rupiah atau valuta asing.
5. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.

BAB II
KRITERIA DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

Pasal 2

Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dapat menjadi dealer utama (*primary dealer*) dengan memenuhi kriteria dealer utama (*primary dealer*) yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 3

Kriteria dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup aspek kontribusi, kapabilitas, serta kolaborasi dan reputasi yang dinilai melalui:

- a. kriteria umum, yang terdiri atas:

1. ukuran (*size*);
2. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
3. kompleksitas (*complexity*); dan
- b. kriteria khusus, yang terdiri atas:
 1. transaksi;
 2. interkoneksi;
 3. kompetensi;
 4. manajemen risiko; dan
 5. infrastruktur.

Pasal 4

Kriteria umum berupa kompleksitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 mencakup komponen kemungkinan tergantikan (*substitutability*).

Pasal 5

Kriteria khusus berupa transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 diukur melalui transaksi dengan Bank Indonesia, transaksi dengan sektor riil, dan transaksi lintas batas (*cross-border*).

Pasal 6

Kriteria khusus berupa interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 diukur melalui interkoneksi dengan Bank Indonesia, interkoneksi dengan sektor riil, dan interkoneksi lintas batas (*cross-border*).

Pasal 7

Kriteria khusus berupa kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 diukur melalui pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 8

Kriteria khusus berupa manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4 diukur melalui manajemen risiko pasar, manajemen risiko likuiditas, dan/atau manajemen risiko operasional.

Pasal 9

Kriteria khusus berupa infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 5 diukur melalui kesiapan infrastruktur teknologi, tata kelola infrastruktur di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, serta ketahanan dan keamanan siber.

Pasal 10

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menetapkan penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Hasil penyesuaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

BAB III PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN MENJADI DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

Bagian Kesatu Mekanisme Pengajuan Permohonan Menjadi Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 11

- (1) Bank Indonesia dapat menyelenggarakan konsultasi pada periode tertentu bagi Bank dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Periode penyelenggaraan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman resmi Bank Indonesia.
- (3) Bank dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menyampaikan surat permohonan konsultasi dalam periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
alamat surat elektronik: dealerutama@bi.go.id.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia menetapkan periode perizinan dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Periode perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

Pasal 13

- (1) Bank dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menyampaikan surat permohonan kepada Bank Indonesia untuk menjadi dealer utama (*primary dealer*) pada periode perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. surat pernyataan atau bukti telah menjadi anggota *self regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
 - b. surat pernyataan tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Jenis dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diinformasikan kepada calon dealer utama (*primary dealer*) melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

- (4) Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (5) Dalam hal surat permohonan dan dokumen pendukung belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat permohonan dan dokumen pendukung dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (6) Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan kepada:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
alamat surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
- (7) Format surat permohonan dan dokumen lainnya untuk menjadi dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Persetujuan Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 14

Dalam hal diperlukan untuk proses permohonan, Bank Indonesia dapat meminta tambahan data dan/atau informasi dari calon dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 15

- (1) Bank Indonesia memberikan:
 - a. persetujuan; atau
 - b. penolakan,
 atas permohonan untuk menjadi dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bank Indonesia secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permohonan secara nirkertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia, persetujuan atau penolakan atas permohonan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
- (4) Dalam pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bank Indonesia meminta calon dealer utama (*primary dealer*) yang telah disetujui untuk menyampaikan rencana kerja.
- (5) Dalam pemberian penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat meminta calon dealer utama (*primary dealer*) untuk menyampaikan *action plan*.

Pasal 16

Bank Indonesia memublikasikan daftar dealer utama (*primary dealer*) melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya.

Pasal 17

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan terkait persetujuan dealer utama (*primary dealer*) berdasarkan pertimbangan tertentu.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN KEGIATAN DEALER UTAMA
(*PRIMARY DEALER*)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Bank Indonesia menetapkan kewajiban dan kegiatan yang dilakukan oleh dealer utama (*primary dealer*).

Bagian Kedua

Kewajiban Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 19

Dealer utama (*primary dealer*) wajib:

- a. aktif dalam transaksi OPT;
- b. menjadi *market maker*;
- c. menyampaikan laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia;
- d. menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia; dan
- e. tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi efektivitas peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 20

Kewajiban dealer utama (*primary dealer*) untuk aktif dalam transaksi OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dipenuhi dengan:

- a. menyampaikan penawaran pada transaksi OPT yang dibuka untuk dealer utama (*primary dealer*); dan
- b. memenuhi jumlah minimal transaksi OPT yang dibuka untuk dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 21

Kewajiban dealer utama (*primary dealer*) untuk menjadi *market maker* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipenuhi dengan:

- a. menyediakan kuotasi harga untuk transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dengan rentang harga (*spread*) tertentu dan metode yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
- b. memenuhi besaran tertentu dalam transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

- (1) Kewajiban dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dipenuhi dengan penyampaian laporan dan informasi perkembangan transaksi di pasar keuangan domestik termasuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, transaksi dealer utama (*primary dealer*), dan informasi lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia.
- (2) Jenis, mekanisme dan jangka waktu penyampaian laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bank Indonesia melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

Pasal 23

Kewajiban dealer utama (*primary dealer*) untuk menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipenuhi dengan menerapkan asas profesionalitas, integritas, penghindaran benturan kepentingan, dan memperhatikan kepentingan Bank Indonesia.

Pasal 24

- (1) Bank Indonesia menetapkan ukuran pemenuhan kewajiban dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.
- (2) Hasil penetapan ukuran pemenuhan kewajiban dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

Pasal 25

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kewajiban lain yang harus dipenuhi dealer utama (*primary dealer*) berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (2) Hasil penetapan kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

Bagian Ketiga

Kegiatan Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 26

Dealer utama (*primary dealer*) melakukan kegiatan:

- a. mengikuti transaksi OPT dengan peserta dealer utama (*primary dealer*);
- b. mengakses fasilitas yang disediakan untuk dealer utama (*primary dealer*);
- c. memperoleh informasi terkait peran sebagai dealer utama (*primary dealer*); dan/atau
- d. ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kegiatan lainnya yang dilakukan dealer utama (*primary dealer*) selain kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan pertimbangan tertentu.

- (2) Hasil penetapan kegiatan lainnya yang dilakukan dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat, laman resmi Bank Indonesia, dan/atau media lainnya.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 28

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 19, yang dilakukan secara triwulanan atau periode lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. kinerja dealer utama (*primary dealer*), yang dilakukan secara semesteran.
- (3) Informasi terkait dengan periode pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam laman resmi Bank Indonesia.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Pemenuhan Kewajiban Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 29

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dealer utama (*primary dealer*) yang telah dikenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara aktivitas dealer utama (*primary dealer*) selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dealer utama (*primary dealer*):
 - a. pada periode pengawasan dan evaluasi sebelumnya telah dikenai sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali dalam 4 (empat) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut; dan
 - b. tetap tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada periode pengawasan dan evaluasi setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a,

Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dealer utama (*primary dealer*) telah memenuhi kewajiban setelah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis atau penghentian sementara persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*), perhitungan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimulai kembali dari awal.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada dealer utama (*primary dealer*) secara tertulis melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik.
- (6) Contoh pengenaan sanksi atas hasil pengawasan dan evaluasi pemenuhan kewajiban dealer utama (*primary dealer*) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 30

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak menghilangkan kewajiban dealer utama (*primary dealer*) untuk menyampaikan laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Kinerja Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b maka:
 - a. Bank Indonesia menyampaikan informasi terkait kriteria khusus yang tidak dipenuhi oleh dealer utama (*primary dealer*); dan
 - b. dealer utama (*primary dealer*) harus menyusun dan menyampaikan *action plan* berupa rencana tindak paling lambat 1 (satu) bulan sejak penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Dealer utama (*primary dealer*) harus melaksanakan *action plan* berupa rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat pada periode pengawasan dan evaluasi kinerja yang sama dengan penyerahan *action plan*.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)

- huruf b dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi aspek kriteria umum dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a setelah 6 (enam) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dealer utama (*primary dealer*) tidak memenuhi aspek kriteria khusus dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b setelah 4 (empat) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut, Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).
 - (3) Pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada dealer utama (*primary dealer*) secara tertulis melalui surat yang dapat didahului dengan surat elektronik.
 - (4) Contoh pengenaan pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) atas hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama (*primary dealer*) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB VI

PENGHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI DEALER UTAMA (*PRIMARY DEALER*)

Bagian Kesatu

Penghentian Sementara Sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 33

- (1) Dalam hal dealer utama (*primary dealer*) dibatasi atau dihentikan sementara sebagian kegiatan usahanya oleh otoritas terkait yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas sebagai dealer utama (*primary dealer*), Bank Indonesia dapat melakukan penghentian sementara aktivitas dealer utama (*primary dealer*).
- (2) Dalam hal otoritas terkait mencabut pembatasan atau penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mencabut penghentian sementara sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Bagian Kedua

Pencabutan Persetujuan Sebagai Dealer Utama (*Primary Dealer*)

Pasal 34

- (1) Bank Indonesia berwenang mencabut persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) dalam hal:
 - a. dealer utama (*primary dealer*) dalam proses pencabutan atau telah dicabut izin usaha dan/atau kepesertaan oleh otoritas terkait;

- b. dealer utama (*primary dealer*) mengajukan permohonan pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) atas inisiatif sendiri; dan/atau
 - c. dealer utama (*primary dealer*) menimbulkan risiko reputasi bagi Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan alasan pengajuan pencabutan persetujuan dan disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
 - (3) Dalam hal permohonan belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dapat disampaikan melalui surat elektronik.
 - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
alamat surat elektronik: cs_perizinan@bi.go.id.
 - (5) Pengajuan permohonan pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Penyampaian Informasi Penghentian Sementara atau
Pencabutan Persetujuan Sebagai Dealer Utama
(*Primary Dealer*)

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi atas penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau pencabutan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada dealer utama (*primary dealer*) melalui surat elektronik atau secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia menginformasikan dan memublikasikan daftar dealer utama (*primary dealer*) pada laman resmi Bank Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Ketentuan pengawasan dan evaluasi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2024.

- (2) Ketentuan pengawasan dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b pertama kali dilakukan pada bulan September 2024.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Dealer Utama Operasi Moneter dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DEALER UTAMA

I. UMUM

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan. Dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui Operasi Moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dilakukan untuk menciptakan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju sehingga mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang modern dan maju dapat diwujudkan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (*end-to-end*) yang meliputi produk, *pricing* (harga), pelaku, dan infrastruktur pasar keuangan.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan penguatan strategi Operasi Moneter yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing melalui implementasi peran dealer utama (*primary dealer*).

Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Dealer Utama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pemenuhan kriteria dilakukan pada saat Bank dan/atau pihak lain mengajukan permohonan dan setelah memperoleh persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Kriteria umum berupa ukuran (*size*) merupakan ukuran jasa keuangan yang diberikan dealer utama (*primary dealer*) kepada sistem keuangan dan sektor riil.

Angka 2

Kriteria umum berupa keterkaitan (*interconnectedness*) merupakan keterkaitan dealer utama (*primary dealer*) dengan sistem keuangan.

Angka 3

Kriteria umum berupa kompleksitas (*complexity*) merupakan kompleksitas usaha dealer utama (*primary dealer*).

Huruf b

Angka 1

Kriteria khusus berupa transaksi diukur guna mengetahui kapasitas dealer utama (*primary dealer*) dalam bertransaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Angka 2

Kriteria khusus berupa interkoneksi diukur guna mengetahui keterhubungan dealer utama (*primary dealer*) dengan pelaku pasar di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Angka 3

Kriteria khusus berupa kompetensi diukur guna mengetahui kapabilitas dealer utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Angka 4

Kriteria khusus berupa manajemen risiko diukur guna mengetahui kemampuan dealer utama (*primary dealer*) dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko.

Angka 5

Kriteria khusus berupa infrastruktur diukur guna mengetahui keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi dealer utama (*primary dealer*) dalam melakukan transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 4

Kemungkinan tergantikan (*substitutability*) merupakan komponen yang menunjukkan tingkat kemungkinan tergantikannya peran dealer utama (*primary dealer*) dalam aktivitas sistem pembayaran dan kustodian.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain terdapat keadaan yang membutuhkan dukungan atau penguatan dalam pelaksanaan Operasi Moneter dan/atau pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “periode perizinan” adalah jangka waktu tertentu bagi Bank dan/atau pihak lain untuk mengajukan permohonan persetujuan sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*self regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing” adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sanksi” adalah sanksi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran dealer utama (*primary dealer*).

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “calon dealer utama (*primary dealer*)” adalah Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang telah mengajukan permohonan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Action plan yang disampaikan oleh calon dealer utama (*primary dealer*) yang memperoleh penolakan berupa rencana pemenuhan kriteria sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kewajiban dealer utama (*primary dealer*) untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dipenuhi dengan tunduk pada ketentuan yang meliputi ketentuan Bank Indonesia dan otoritas terkait.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “metode yang ditetapkan Bank Indonesia” antara lain cara dan sistem yang digunakan untuk menyediakan kuotasi harga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “besaran tertentu” antara lain nominal atau porsi minimal dalam transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, jumlah minimal lawan transaksi, dan/atau *counterparty line* di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pasal 22

Ayat (1)

Informasi lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia antara lain berupa rencana kerja sebagai dealer utama (*primary dealer*).

dan/atau rencana tindak untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang dapat diakses dealer utama (*primary dealer*) antara lain transaksi *repo* dan transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* dengan Bank Indonesia.

Huruf c

Informasi terkait peran sebagai dealer utama (*primary dealer*) antara lain perkembangan pelaksanaan Operasi Moneter dan kebijakan Bank Indonesia lainnya.

Huruf d

Kegiatan Bank Indonesia antara lain kegiatan yang mendukung peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Evaluasi pemenuhan kinerja dealer utama (*primary dealer*) termasuk evaluasi terhadap pemenuhan kriteria dealer utama (*primary dealer*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemenuhan kewajiban pada bulan Oktober 2024 dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban dalam periode Juli sampai dengan September 2024.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.